



PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH

Rahmania¹, Afifah Dwy Rezky Razak², Ahmad Fauzan Jamal³

¹²³Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

. E-mail: mia2805@gmail.com

Kirim: 2024-12-04

Direvisi:2025-01-12

Diterima:2025-02-05

Terbit:2025-03-31

Doi:10.33477/am.v3i2.9202

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip dasar dalam bank syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini menggambarkan perkembangan bank syariah dalam menerapkan larangan-larangan prinsipnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga untuk menciptakan system keuangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bank Syariah, Larangan, Prinsip

Pendahuluan

Praktek muamara atau jual beli biasanya melibatkan resiko untung dan rugi. Stakeholder biasanya selalu ingin mendapatkan keuntungan, namun tidak semua bisnis menghasilkan keuntungan. Perlu ditekankan bahwa Islam tidak melarang kontrak yang hanya mengandung risiko dan ketidakpastian. Risiko disebut Gharar hanya jika menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Penerapan prinsip larangan maysir, gharar dan riba pada bank syariah menjadi landasan penting dalam beroperasinya lembaga keuangan ini. Maysir yang mengacu pada perjudian dan spekulasi dilarang dalam sistem keuangan Islam karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya adil tetapi juga beretika dan bertanggung jawab.

Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, juga merupakan fokus penting dari prinsip-prinsip Syariah. Bank syariah harus menghindari

transaksi yang mengandung unsur gharar karena mengandung risiko yang tidak perlu dan dapat merugikan nasabah. Bank syariah berupaya membangun kepercayaan dan menciptakan stabilitas sistem keuangan dengan mengedepankan transparansi dan keamanan dalam seluruh produk keuangan yang mereka tawarkan. Larangan riba, atau pengambilan bunga atau keuntungan yang tidak adil dari pinjaman, juga merupakan pilar penting dalam operasional perbankan Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan dimana keuntungan dicapai melalui upaya dan risiko yang setara antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung kesejahteraan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Praktek gharar dan maysir juga banyak terjadi dalam kegiatan mu'amala masa kini, baik pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun yang dilakukan di masyarakat. Artikel ini akan membahas Maysir dan Gharar sebagai transaksi yang dilarang dalam Islam.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “library research” atau penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait. Library research sangat tepat digunakan karena memungkinkan peneliti untuk membangun dasar teori yang kuat berdasarkan kajian literatur yang ada, khususnya dalam penerapan larangan prinsip dalam bank syariah.

Pembahasan

Konsep Maysir, Gharar, dan Riba

Konsep Maysir

Istilah Maisir biasa disebut dengan sistem perjudian. Maisir merupakan transaksi berisiko tinggi yang mengandalkan kondisi yang tidak menentu. Dalam kebanyakan kasus, Maisir dan Qimar adalah kata yang sama. Muhammad Ayub mengaku Maysir dan Qhimar dimaksudkan Azzam Abdul sebagai permainan untung-untungan atau tarian.

Menurut Dwi Swiknyo, Shala bahkan meyakini kekayaan judi bukan milik Allah SWT.

Hukum syariah melarang keras perjudian. “Perjudian tanpa izin” adalah definisi lain yang diberikan oleh Tuan Macer. (Parmitasari, A. 2024)

Kata Maisir secara harfiah berasal dari “Yasara” atau “Yasar” yang berarti menggambar secara lembut dengan banyak anak panah. Hal ini dapat diartikan kemakmuran karena Maysir mendatangkan keuntungan atau “Yusr”, kenyamanan dan kemudahan untuk dapat memperoleh penghasilan tanpa kesulitan. (Ramly, R. 2019)

Muhammad Ayyub mengatakan, “Maysir artinya mencari keuntungan, bahkan sebagian orang yang terlibat penipuan bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu yang bernilai melalui perjudian secara cuma-cuma, atau memanfaatkan peluang.” Artinya juga ketinggalan.” Untuk menerima uang, untuk menerima manfaat dengan mengorbankan orang lain” (Najib, A. 2017)

Dalam Al-Qur'an, Maysir berasal dari kata 'Azlam' yang berarti perbuatan berjudi. Dalam bukunya, Tawfik dan Masjono mengatakan bahwa ketika kita berjudi, kita mengandalkan keberuntungan untuk menang, dan ada pula yang melakukan penipuan. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang bernilai tanpa harga yang setara, kita mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya kita miliki atau kehilangan peluang (“iwad”). Maysir adalah jenis perjudian di mana satu pihak menanggung beban perjudian pihak lain dan bergantung pada hasilnya. Tindakan tersebut merupakan bentuk kerja sama untuk menindas salah satu pihak.

Dalam Maysir, hal ini dapat diartikan dalam kalimat yang berbeda: kaya, sederhana, perlu. Secara teknis, maisir adalah muamalat di mana seseorang bisa menang atau kalah. Dalam jual beli di Muamalat, pedagang dapat memperoleh untung dan rugi, sehingga digunakan pula ungkapan “kemungkinan rugi dan kemungkinan untung”. Sebaliknya Maisir mengeluarkan uang untuk pengadaan barang dan Muamalat menggunakan uang untuk mencari keuntungan meski merugi. Sedangkan jual beli muamalat adalah mengeluarkan uang untuk memperoleh barang, sedangkan muamalat adalah mencari untung walaupun ada kerugian.

Konsep Gharar

Gharar mengacu pada penipuan, penipuan, dan ketidakpastian. Arti gharar dalam bahasa ini adalah bahaya, terlibat dalam sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Istilah fiqh gharar mempunyai tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, gharar secara khusus mengacu pada situasi di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat atau tidak dapat diputuskan. Kedua, Gharar secara khusus menyasar produk dengan spesifikasi yang ambigu. Ketiga, gharar mempunyai dua makna yang telah disebutkan di atas. Oleh

karena itu, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa gharar memiliki efek yang tidak diketahui. Selain itu, Gharar merupakan salah satu jenis transaksi yang dilarang karena mengandung ambiguitas, spekulasi, keraguan, dan sifat serupa lainnya.

Imam Nawawi menegaskan kalau hukum Islam melarang gharar selaku salah satu komponen akad.

Gharar merupakan larangan terpenting kedua dalam transaksi Muamara setelah riba. Penjelasan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI-2007 (Haikal, M, Akbar, K., & Efendi, S. 2024) Dana dan Layanan Bank Syariah memahami bahwa, kecuali ditentukan lain dalam Syariah, gharar adalah transaksi yang subjek transaksinya tidak diketahui, pemilikinya tidak diketahui, lokasinya tidak diketahui, atau transaksinya tidak dapat diserahkan pada saat pelaksanaannya. . Saya. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang timbul karena ketidakjelasan mengenai pokok akad atau harga barang yang disepakati dalam akad. Sedangkan menurut beberapa ulama definisinya adalah:

- i. Imam syafi'i : Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki).
- ii. Wahbah al-Zuhaili: Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
- iii. Ibnu Qayyim: Gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.
- iv. Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya.
- v. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. (Dewi, P. 2023)

Konsep Riba

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazeiri, Riba telah menambahkan banyak keistimewaan. Menurut Wahaba Zuhairi, Ibnu Rifa berpendapat bahwa Riba telah merampas harta tertentu selain yang dipinjam dan meningkatkan nilai transaksi, termasuk emas, perak, dan segala jenis makanan. Selanjutnya Syafi'iyah yang merupakan akad iwadh (pertukaran) tertentu, mengartikan riba, meskipun dalam syariat tidak diketahui kesamaannya pada saat akad atau adanya gangguan (penundaan) baik pertukaran maupun salah satu pertukaran. Menurut definisi ulama Hanabila, “menambah sesuatu yang istimewa”. Yang dimaksud dengan “tambahan harta sebagai ganti harta dan pertukaran harta” adalah riba menurut ulama Hanafiyah.

Menurut Abdul Gofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w yang muncul sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, riba dipahami dalam delapan cara yang berbeda. juga diartikan sebagai tumbuh, bertambah, membengkak, menanjak, membesar, besar, dan sedikit berbukit. Masu. Dengan kata lain, riba berarti pertumbuhan dan perluasan. Meskipun riba didefinisikan sebagai penambahan, hukum kasus menyatakan bahwa tidak semua yang ditambahkan merupakan riba. Namun menurut para ulama, riba secara teknis diartikan sebagai:

- a. Menurut Ulama Hanafiah, riba adalah kelebihan tanpa ada pengganti dan disyaratkan dalam transaksi jual beli.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (yang tidak diketahui kesamaannya dengan yang ditukar) dalam ukuran syariat pada saat transaksi, atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.
- c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan.
- d. Dari definisi di atas ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan di atas modal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. (Istiqomah, L. 2020).

Sesuai firman Allah SWT. atas surah Al Baqarah ayat 275:

أَيُّذُ لَوْلَا أُولَئِكَ لَئِيَّا إِذْ لَهَطَ بَخْنِيَّاطِي لَشُنُنِيَّاسَمَلِّذِ بَكَ
مَنْ إِيْوَالِ فَمُه نَأُ عِيْبَلْتُمَا أُولَئِكَ لِحَاوَأُ أَعِيْبَلْم رَحَوُّ أُولَئِكَ أَن جَمَفِ هَبَّ ن ر
مَظِعَوْمَفَا تَهْنُ هَفُ هُمْرَأَ وَفَلَا سَمِي لِإِيَّ نَمُوَأُ فَادَعَلُو بَحْصَ أَكِنَالِ تَارُوئِدِلَا خِيَه فَمُه

Terjemahnya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Atika, R. Abubakar, A. Basri, H. 2023)

3.2. Implikasi Penerapan Larangan Prinsip Dalam Bank Syariah

A. Larangan Riba dan Implikasinya Pada Bank

- i. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah): Alih-alih menggunakan sistem suku bunga, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Dalam mudharabah, bank dan nasabah terlibat dalam suatu proyek atau investasi, dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Prinsip ini mengedepankan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dan menciptakan hubungan yang adil antara bank dan nasabah. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai kontrak awal, menghindari sistem suku bunga yang dapat membebani salah satu pihak.
- ii. Prinsip Kerjasama (Musharakah): Selain mudharabah, perbankan syariah juga menerapkan prinsip kerjasama atau musyarakah. Dalam Musyarakah, kedua belah pihak menyumbangkan dana dan berbagi tanggung jawab, manfaat, dan risiko dalam usaha patungan. Prinsip ini mengedepankan konsep kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam keuangan Islam.

Hal ini menciptakan hubungan yang seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah serta mendorong partisipasi aktif dan adil dari semua pihak yang terlibat.

- iii. Pembagian Risiko dan Keuntungan yang Adil: Prinsip bagi hasil dan kerja sama dalam perbankan syariah menjamin distribusi risiko dan keuntungan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengurangi kesenjangan dan meningkatkan keadilan dalam sistem keuangan Islam. Karena perbankan Islam juga mempromosikan pembagian risiko dengan nasabah, sistem ini memberikan insentif bagi bank untuk memilih proyek dan investasi dengan hati-hati. (Dewi, P. 2023)

Dengan menerapkan prinsip anti riba dan memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan bagi hasil, bank syariah menciptakan model keuangan yang lebih etis, partisipatif, dan adil. Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan melalui implementasinya bank syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan perekonomian yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan

Islam.Larangan Maysir dan Implikasinya Pada Bank

Perbankan Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan melarang segala bentuk kegiatan yang dianggap haram atau bertentangan dengan Syariah. Prinsip utama perbankan Syariah adalah larangan kegiatan spekulatif atau berbasis peluang seperti perjudian. Oleh karena itu, bank Islam tidak mengizinkan nasabahnya menggunakan produk dan layanan perbankan mereka untuk aktivitas yang melanggar prinsip Syariah, termasuk perjudian daring. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan melalui Perbankan Syariah telah sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam.

Di Indonesia, undang-undang yang melarang perjudian diatur dalam beberapa peraturan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai undang-undang tersebut: (Usman, R. 2022)

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 303 KUHP mengatur larangan perjudian. Pasal ini mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja memberikan atau

mengatur suatu kesempatan untuk memainkan permainan untung-untungan tanpa izin yang sah, atau yang dengan sengaja ikut serta dalam permainan untung-untungan, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar tidak lebih dari 20 tahun. Ditetapkan bahwa orang tersebut harus dihukum. 5 juta rupiah.

ii. Hukum syariah di bidang khusus:

Di beberapa daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh, perjudian juga dilarang berdasarkan hukum syariah yang berlaku di daerah tersebut. Pemerintah daerah menerapkan qanun (peraturan daerah berbasis syariah) yang melarang dan memberikan sanksi lebih keras terhadap pelaku perjudian.

iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian:

Di beberapa daerah dengan otonomi khusus, seperti Aceh, perjudian juga dilarang berdasarkan hukum syariah. Pemerintah daerah telah menerapkan qanun (peraturan daerah berbasis syariah) yang melarang penipu perjudian dan memberikan sanksi yang lebih keras.

iv. Peraturan-peraturan Daerah:

Di beberapa daerah, perjudian juga diatur dan dilarang oleh peraturan daerah (perda). Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya memperkuat larangan-larangan yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dengan menyesuaikannya dengan kondisi dan keadaan setempat.

Perbankan syariah menghadapi berbagai implikasi dan tantangan dalam menghadapi transaksi judi online, yang meliputi:

- i. Transaksi perjudian daring dapat memengaruhi kualitas kredit debitur rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- ii. Bank wajib memblokir rekening yang diindikasikan digunakan untuk transaksi perjudian daring.
- iii. Institusi perbankan bekerja sama pada lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

- (PPATK) guna mengumpulkan informasi berkenaan pada rekening dimana terindikasi pada kasus peradilan pidana
- iv. Bank harus menambah pengawasan serta pemantauan bagi aktivitas transaksi Dimana mencurigakan. (Rafsanjani, H. 2022)

Larangan Gharar dan Implikasinya Pada Bank Syariah

Gharar, yang berarti ketidakpastian dalam bahasa Arab, adalah salah satu prinsip terpenting yang dilarang dalam sistem keuangan Islam. Dalam konteks suatu transaksi, gharar mengacu pada ambiguitas, ketidakpastian, atau risiko yang tidak dapat diduga yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Allah swt menunjukkan larangan gharar dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 yakni:

لَا وَتَأْكُلْ كَلْمًا وَ أُولِم بُنْكَيم بَأ لِّلطَّبِي ل إَاه بُو الدُّنُوَام كَحَلِّمُو أَنَا مَيُورَ
فُو الكَاتِلَاس لَنِبَا مَث لَّو نَمَلَع تَمُنْتَاو

Terjemahnya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Larangan gharar memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem perbankan syariah:

- i. Struktur Transaksi: Bank syariah harus merancang struktur transaksi yang transparan dan adil serta menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan nasabah.
- ii. Produk dan Layanan: Produk dan layanan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, termasuk penghindaran gharar. Misalnya, produk investasi syariah memerlukan aset yang jelas dan risiko yang terukur.
- iii. Etika dan Moral: Bank syariah mempunyai tanggung jawab etis dan moral untuk memastikan seluruh transaksi yang dilakukan bebas dari gharar.

- iv. Pengembangan Produk: Bank syariah terus mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penghindaran gharar. (Yumami, A., Rumatiga, H. 2024)

Simpulan

Kesimpulan penelitian ini mendukung prioritas kepatuhan syariah sebagai landasan terpenting. Tujuan keuangan Islam adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika dan keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut menetapkan arah bagi lembaga keuangan Islam untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dampak produk dan layanan syariah di perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Dampak utama meliputi aspek seperti perencanaan investasi, pembiayaan, dan penghindaran kegiatan yang dilarang Islam.

Dengan menerapkan implikasi ini, bank syariah bertujuan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, namun juga menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Hal ini menciptakan lingkungan keuangan yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Rujukan

- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422-434.
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 62-82.
- Zulfahmi, Z., & Maulana, N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(2), 134-150.

- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15-28.
- Riyansyah, A., & Ansori, M. (2024). Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 262-281.
- Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 284-295.
- Istiqomah, L. (2020). Konsep Riba Dalam Al-Qur’an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 73-88.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah. *MAQASID*, 11(1).
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23-33.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.